

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 18

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 18

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lembaga - lembaga Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta, maka perlu diatur mengenai perizinannya sesuai dengan kewenangan desentralisasi Kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 149 / MEN / 2000 tentang tata cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7, Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 , Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA
LATIHAN KERJA SWASTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 6. Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah Lembaga Swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja.
-

7. Latihan Ketrampilan adalah kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja bagi Angkatan Kerja.
8. Izin pendirian lembaga Latihan Ketrampilan Kerja swasta yang selanjutnya disebut Izin LLS adalah Izin Bupati kepada Orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Latihan Ketrampilan Kerja bagi Angkatan Kerja.
9. Angkatan kerja adalah tenaga kerja baik yang belum mendapat pekerjaan maupun yang sudah bekerja.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

Setiap Lembaga Swasta yang menyelenggarakan Latihan Ketrampilan Kerja bagi Angkatan kerja terlebih dahulu wajib memiliki izin LLS dari Bupati.

Paragraf 1 Obyek dan Subyek Izin Pasal 3

Obyek Izin LLS adalah Lembaga Penyelenggara Latihan Ketrampilan Kerja Swasta.

Pasal 4

Subyek Izin LLS adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Latihan Ketrampilan Kerja Swasta.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin LLS
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 2, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Syarat-syarat permohonan Izin LLS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin LLS
Pasal 6

Pemegang Izin LLS mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan Izin LLS yang dikeluarkan Bupati.
 - b. Memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi Ketenagakerjaan.
 - c. Mengadakan evaluasi dan memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Memperoleh dana untuk biaya penyelenggaraan pelatihan dari Peserta Pelatihan serta sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
-

Pasal 7

Pemegang Izin LLS mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. Sebelum menyelenggarakan pelatihan wajib memenuhi persyaratan pokok sarana dan prasarana Lembaga Latihan diantaranya : Tempat Pelatihan, Peralatan, Kurikulum dan Silabus serta Tenaga Pengajar.
- b. Menyenggarakan kegiatan pelatihan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan terhitung dari diterbitkannya Izin LLS.
- c. Menyampaikan Laporan Kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Masa Berlaku Izin LLS

Pasal 8

- (1) Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku selama usaha masih berjalan.
- (2) Izin LLS sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap 1(satu) tahun harus dilakukan pendaftaran ulang.

Pasal 9

Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 8 tidak berlaku apabila :

- a. Memperoleh Izin LLS secara tidak sah.

- b. Masa berlaku izin LLS telah berakhir.
- c. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan izin LLS.
- d. Penutupan karena permohonan sendiri.
- e. Dicabut izin LLS oleh Pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pasal 2, dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Ruang lingkup dan tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Terhadap Lembaga sebagaimana dimaksud pasal 2, yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, b dan c serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, maka izin LLS dapat dicabut.

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Bagi Lembaga yang telah mendapat Izin LLS sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

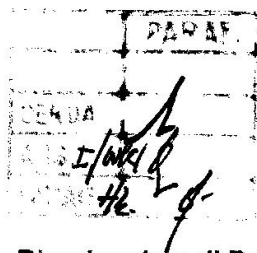
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 SEP 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 SEP 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI "E"